



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR : 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI KONAWE UTARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di tetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Holtikultura.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 98 ).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN KONAWE UTARA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Konawe Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Konawe Utara;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup Dinas Perkebunan dan Holtikultura;
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu lingkup Dinas Perkebunan dan Holtikultura.



## **BAB II**

### **BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH**

#### *Bagian Kesatu*

#### Bentuk Perangkat Daerah

##### Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang urusan Pertanian diwadahi dalam bentuk dinas.

#### *Bagian Kedua*

#### Nomenklatur Perangkat Daerah

##### Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang urusan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Perkebunan dan Holtikultura.

#### *Bagian Ketiga*

#### Tipe Perangkat Daerah

##### Pasal 4

- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang urusan Pertanian.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### *Bagian Kesatu*

#### Kedudukan Organisasi

##### Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 6

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Urusan Perkebunan dan Holtikultura.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, Holtikultura, Perkebunan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, Holtikultura, Perkebunan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana, Holtikultura, Perkebunan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perkebunan dan Holtikultura;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 8**

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Prasarana dan Sarana;
  - d. Bidang Hortikultura;
  - e. Bidang Perkebunan;
  - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu  
Kepala Dinas**

**Pasal 9**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian sub bidang perkebunan dan hortikultura serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### **Pasal 10**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data dalam penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang prasarana sarana, produksi perkebunan dan hortikultura serta penyuluhan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 12**

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset ;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

### **Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Perkebunan dan Hortikultura.



- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara dan daerah.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Prasarana dan Sarana**

**Pasal 14**

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana perkebunan dan hortikultura.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian sub sektor perkebunan dan hortikultura;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur;
- c. pengembangan potensi perluasan, pengelolaan dan perlindungan lahan;
- d. pengelolaan air irigasi pertanian sub sektor perkebunan dan hortikultura;
- e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian sub sektor perkebunan dan hortikultura;
- f. penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian sub sektor perkebunan dan hortikultura;
- g. pemberian bimbingan pembiayaan sub sektor perkebunan dan hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian sub sektor perkebunan dan hortikultura;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 16**

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas :
  - a. Seksi Perluasan, Pengelolaan dan Perlindungan Lahan;
  - b. Seksi Pengelolaan Air Irigasi Pertanian;
  - c. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian dan Pembiayaan Pertanian;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.

### **Pasal 17**

- (1) Seksi Perluasan, Pengelolaan dan Perlindungan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perluasan, pengelolaan dan perlindungan lahan.
- (2) Seksi Pengelolaan Air Irigasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan air irigasi perkebunan dan hortikultura.
- (3) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian dan Pembiayaan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat mesin pertanian dan pembiayaan pertanian.

## **Bagian Keempat Bidang Hortikultura**

### **Pasal 18**

- (1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.
- (2) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;



- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
- c. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- e. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- f. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 20**

- (1) Bidang Hortikultura, terdiri atas :
  - a. Seksi Produksi Hortikultura;
  - b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
  - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.

#### **Pasal 21**

- (1) Seksi Produksi Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi hortikultura.
- (2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan hortikultura.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.



**Bagian Kelima**  
**Bidang Perkebunan**

**Pasal 22**

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
- (2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- e. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 24**

- (1) Bidang Perkebunan, terdiri atas :
  - a. Seksi Produksi Perkebunan;
  - b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
  - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

### **Pasal 25**

- (1) Seksi Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.
- (2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia**

### **Pasal 26**

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia perkebunan dan hortikultura.
- (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 27**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan program di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan bimbingan kelembagaan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan bimbingan ketenagaan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. peningkatan kapasitas penyuluh Aparatur Sipil Negara, swadaya, kontrak dan swasta;
- f. pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan;



- g. pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 28**

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
  - a. Seksi Kelembagaan;
  - b. Seksi Ketenagaan;
  - c. Seksi Metode dan Informasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

**Pasal 29**

- (1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan perkebunan dan hortikultura.
- (2) Seksi Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Seksi Metode dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan perkebunan dan hortikultura.

*Bagian Kedelapan*

Unit Pelaksana Teknis Dinas

**Pasal 30**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

*Bagian Kesembilan*  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.



Pasal 34

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 38

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Provinsi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN  
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 42

- (1) *Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.*
- (2) *Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.*
- (3) *Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.*
- (4) *Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.*
- (5) *Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb. atau jabatan administrator*
- (6) *Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas*
- (7) *Kepala Seksi merupakan jabatan IVa atau jabatan pengawas.*
- (8) *Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.*
- (9) *Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.*



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada tanggal, 27 APRIL 2018

 **BUPATI KONAWE UTARA,**

  
**H. RUKSAMIN** 

Diundangkan di Wanggudu  
Pada tanggal, 27 APRIL 2018

SEKRETARIS DAERAH, 




**H. MARTAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR 210

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 10 TAHUN 2018  
TANGGAL : 27 April 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA  
KABUPATEN KONAWE UTARA**



*MR* BUPATI KONAWE UTARA,

*H. Ruksamin*  
H. RUKSAMIN TS